

**KARYA ILMIAH**

**KAJIAN JURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN TAMBAHAN  
DEMI KEPENTINGAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM**

**OLEH :**

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH  
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2014**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**  
NIP : 19580724 1987031003  
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
**Judul Karya Ilmiah** : **Kajian Juridis Terhadap Pemeriksaan Tambahan  
Demi Kepentingan Penyidikan Oleh Jaksa Penuntut  
Umum**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, April 2014

Dekan/Ketua TIM Penilai  
Karya Ilmiah,



**Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.**  
NIP. 19580903 1986022001

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: **" Kajian Juridis Terhadap Pemeriksaan Tambahan Demi Kepentingan Penyidikan Oleh Jaksa Penuntut Umum "** Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinilah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, April 2014

Penulis,

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. KUHAP membawa banyak perubahan dalam beracara pidana di Indonesia sebab KUHAP merupakan kodifikasi hukum acara pidana nasional yang banyak mengandung perbedaan dengan ketentuan-ketentuan acara pidana yang dikenal sebelumnya.

Dalam KUHAP terdapat ketentuan-ketentuan yang telah meninggalkan ketentuan-ketentuan beracara pidana dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* 1941 No.44) yang berlaku sebelumnya. HIR ini pada mulanya adalah *Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* 1848 No.57) sebagai kodifikasi acara perdata dan acara pidana untuk golongan pribumi/Indonesia, yang kemudian setelah banyak kali memperoleh perbaikan-perbaikan pada akhirnya secara keseluruhan diundangkan kembali dengan nama *Herziene Inlandsch Reglement* atau Reglement Indonesia yang Dibaharui.

Sebagai suatu kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda, HIR dipandang belum memperhatikan perlindungan yang memadai terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka/terdakwa. HIR juga dipandang sebagai mengandung prosedur yang tidak bersifat praktis untuk diterapkan di masa sekarang. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970) menghendaki proses beracara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Salah satu pokok penting yang paling banyak mendapatkan perhatian pada saat pembahasan KUHAP di Dewan Perwakilan Rakyat adalah masalah hubungan antar instansi penegak hukum, khususnya

antara Polisi dengan Jaksa. Ini karena adanya perbedaan yang besar menyangkut hubungan antar dua instansi penegak hukum itu, antara yang diatur dalam HIR, yang berlaku waktu itu, dengan rancangan KUHAP.

Dalam sistem HIR, Jaksa adalah *magistraat* sedangkan polisi merupakan *hulpmagistraat*. Jadi, dalam bidang yustisial, Polisi berkedudukan sebagai Jaksa Pembantu. Ini sebenarnya merupakan sistem yang paling banyak dianut dalam sistem-sistem hukum acara pidana negara-negara di dunia.

Tetapi rancangan KUHAP telah membawa usulan perubahan yang bersifat mendasar. Polisi dikehendaki sebagai tokoh sentral dalam penyidikan, sedangkan Jaksa hanyalah bertugas sebagai penuntut. KUHAP akhirnya diundangkan dengan pemberian wewenang penyidikan yang terbatas kepada Jaksa, hanya untuk tindak-tindak pidana yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana saja (Pasal 284 ayat (2) KUHAP). Ini pun dengan ketentuan bahwa wewenang tersebut hanya untuk sementara. Tokoh sentral dalam penyidikan adalah Polisi sebagaimana terlihat dari Pasal 6 KUHAP yang menentukan bahwa Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Apabila Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan Penyidik Polri belum lengkap, maka yang dapat dilakukannya adalah proses prapenuntutan. Menurut Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari

penyidik. Jadi, Jaksa tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana umum.

Dengan demikian, pembentuk KUHAP menganut politik hukum yang menghendaki bahwa pada akhirnya Polisi memegang wewenang penyidikan untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.

Sepuluh tahun kemudian, yaitu di tahun 1991, diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berkenaan dengan masalah penyidikan, dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d undang-undang ini ditegaskan bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal, diberikan keterangan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. Harus dapat dilesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Ketentuan ini oleh sejumlah orang dipandang bertentangan dengan maksud KUHAP dalam bidang penyidikan, di mana Polisi merupakan tokoh sentral dalam bidang penyidikan sedangkan wewenang Jaksa hanyalah menyidik tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat

(2) KUHAP. Pengecualian dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP inipun malahan sebenarnya dimaksudkan hanya untuk sementara saja semata-mata.

Pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada jaksa untuk perkara-perkara tertentu yang cukup luas dipandang sebagai makin menyampingkan politik hukum yang dianut dalam KUHAP menyangkut hubungan yustisial antara Polisi dengan Jaksa.

Perkembangan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang wewenang penyidikan dari Jaksa dan wewenang melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, yaitu bagaimana kelanjutannya dalam pembangunan hukum acara pidana di Indonesia. Apakah merupakan hal yang perlu dipertahankan dan dilanjutkan atautkah sistem hukum acara pidana perlu kembali kepada apa yang dikehendak oleh pembentuk KUHAP.

Latar belakang yang diuraikan di atas membuat penulis berkehendak untuk membahas pokok tersebut dengan mengambil sebagai judul “Wewenang Penyidikan dan Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa”.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah wewenang Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana perlu dipertahankan atau dihapuskan?
2. Apakah wewenang melakukan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa yang berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, perlu dipertahankan atautkah dihapuskan?

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti buku-buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel hukum.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I      Pendahuluan. Latar Belakang, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Sistimatika Penulisan

Bab II     Pembahasan, Wewenang Penyidikan, Wewenang Pmeriksaan Tmbahan.

Bab III    Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. WEWENANG PENYIDIKAN**

Dalam KUHAP telah ditinggalkan sistem HIR di mana hubungan antara Jaksa dengan Polisi dalam bidang yustisial merupakan hubungan antara *magistraat* dengan *hulpmagistraat*. Dalam KUHAP, Polisi merupakan tokoh sentral untuk tahap penyidikan.

Pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dengan demikian, dalam sistem KUHAP, penyidik hanyalah pejabat Polri dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Jaksa tidak lagi disebut sebagai penyidik.

Mengenai pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, pada Pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya pada Pasal 14 KUHAP ditentukan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

- dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. membuat surat dakwaan;
  - e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - g. melakukan penuntutan;
  - h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  - j. melaksanakan penetapan hakim.

Dalam rumusan wewenang-wewenang pada Pasal 14 KUHAP ini, tidak ada lagi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Pengecualiannya adalah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP di mana dikatakan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut rumusan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dalam waktu 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini. Jadi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya KUHAP, yang berarti paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, terhadap semua

perkara diberlakukan ketentuan KUHP. Pengecualiannya adalah berkenaan dengan undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana. Dalam Penjelasan Pasal disebutkan contoh dari undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971).

Pengecualian ini, sebenarnya dengan suatu pembatasan, yaitu “untuk sementara ... sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, maka Jaksa tetap berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, walaupun wewenang penyidikan tersebut dimaksudkan hanya “untuk sementara ... sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dari rumusan Pasal 284 ayat (2) KUHP terlihat pandangan dari pembentuk KUHP yang menghendaki agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, wewenang penyidikan oleh Jaksa berkenaan dengan tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana juga akan ditiadakan.

Tetapi, kenyataannya, telah berselang waktu 20 (dua puluh) tahun lamanya, yaitu dari tahun 1983 – 2003, wewenang penyidikan oleh Jaksa untuk tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, masih tetap bertahan. Bagaimanapun juga, tenggang waktu 20 (dua puluh) tahun ini tidak dapat lagi dikategorikan sebagai “untuk sementara”.

Kenyataan tersebut, secara tidak langsung telah menunjukkan adanya perubahan pandangan atau perubahan politik hukum mengenai kedudukan Jaksa di bidang penyidikan. Ada kecenderungan untuk tetap

mempertahankan wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana.

Menurut penulis, kecenderungan ini merupakan hal yang dapat dan perlu tetap dipertahankan karena:

1. Jaksa sebagai pihak yang akan hadir di depan sidang pengadilan seharusnya benar-benar menguasai duduk perkara dan seluk beluk suatu kasus, sehingga lebih tepat jika telah langsung melakukan pemeriksaan sejak awal (penyidikan), terutama untuk kasus-kasus yang cukup rumit, yaitu untuk tindak pidana-tindak pidana yang karena kerumitan pembuktiannya sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.
2. Jaksa berasal kalangan pendidikan tinggi bidang hukum (Sarjana Hukum) yang memang terkonsentrasi untuk bidang ilmu hukum. Berbeda halnya dengan Polisi yang untuk sebagian pendidikannya terkonsentrasi pada aktivitas fisik dalam menghadapi masyarakat (menahan gerak maju kelompok massa, pengejaran, penangkapan, dan sebagainya). Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika mengharapkan bahwa Jaksa memiliki kemampuan teknis hukum yang lebih tinggi terutama untuk kasus-kasus yang rumit pembuktiannya.

Berdasarkan alasan-alasan itu pula maka sistem-sistem hukum acara pidana kebanyakan negara di dunia ini menganut sistem di mana Jaksa memiliki wewenang penyidikan untuk kasus-kasus yang rumit pembuktiannya.

## **B. WEWENANG PEMERIKSAAN TAMBAHAN**

Pada tanggal 22 Juli 1991 diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1991 Nomor 59, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451). Undang-undang ini menggantikan undang-undang tentang Kejaksaan yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254). Pasal 35 UU No.5 Tahun 1991 menegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d yang terletak pada Bab III: Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama: Umum UU No. 5 Tahun 1991, ditentukan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Keterangan lebih lanjut mengenai maksud dari Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1991 dapat ditemukan dalam bagian penjelasan pasalnya, di mana diberikan penjelasan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Dalam lingkungan instansi Kejaksaan sendiri, untuk memperjelas pengertian pasal ini dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis telah

diterbitkan sejumlah surat dari Kejaksaan Agung, di mana yang penting untuk dikemukakan di sini adalah :

1. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991, tanggal 15 Juni 1991, perihal : Tugas dan Wewenang Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

Surat ini diterbitkan segera setelah Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Mei 1991 memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang kejaksaan untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi, sebelum rancangan undang-undang itu sendiri disahkan oleh Presiden. Surat ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan tambahan setelah nanti undang-undang yang bersangkutan mulai berlaku. Surat ini kemudian digantikan oleh Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993.

2. Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991, tertanggal Jakarta 14 Desember 1991, tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.
3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993, tanggal 1 Nopember 1993, tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.

Surat ini, yang terutama merupakan petunjuk teknis lebih lanjut, mengandung pula beberapa penjelasan mengenai ketentuan material pemeriksaan tambahan. Dengan surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi Surat No.:B-466/E/VI/1991 yang disebutkan di atas.

Dengan berdasarkan pada rumusan dan penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1991 serta berbagai surat intern instansi Kejaksaan tersebut, akan dibahas tentang batas-batas dari pemeriksaan tambahan tersebut.

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap pasal 27 ayat (1) huruf d dikemukakan empat syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu :

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. Harus dapat dilesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Keempat syarat akan dibahas secara satu persatu berikut ini dengan mengaitkannya pada surat-surat intern instansi Kejaksaan sebagai berikut.

#### **1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.**

Syarat “tidak dilakukan terhadap tersangka” berarti suatu pemeriksaan tambahan hanya dapat dilaksanakan terhadap para saksi dan saksi ahli, bukan terhadap seorang tersangka.

Dalam Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993, diberikan keterangan sebagai berikut,

Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap tersangka/terdakwa.

Penjelasan :

Karena tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk tidak memberikan penjelasan atau jawaban. Untuk itu pemeriksaan tambahan diarahkan kepada melengkapi alat-alat bukti seperti tersebut dalam pasal 184 KUHAP.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.: B-466/E/VI/1991, Jakarta 15 Juni 1991, hal.2.

Keterangan ini menunjukkan bahwa Jaksa boleh memanggil tersangka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka yang bersangkutan untuk melengkapi alat-alat bukti seperti tersebut dalam pasal 184 KUHAP. Yang tidak dibolehkan hanyalah apabila pertanyaan-pertanyaan diarahkan untuk memeriksa tersangka itu sendiri. Dalam hal ini tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk tidak memberikan penjelasan atau jawaban.

.Oleh karena Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993, maka ketentuan di dalamnya tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman.

Tetapi, dalam Surat No.:B-536/E/11/1993 tidak lagi diberikan penjelasan tentang pengertian syarat “pemeriksaan tidak dilakukan terhadap tersangka”. Dengan demikian, pengertiannya seharusnya ditafsirkan menurut maksud UU No.5 Tahun 1991 itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d sudah cukup jelas maksudnya bahwa pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara adalah dengan memperhatikan bahwa pemeriksaan itu tidak dilakukan terhadap tersangka. Kata “pemeriksaan” di sini seharusnya diartikan sebagai pemeriksaan dalam bentuk apapun juga.

Konsekuensinya, yaitu semua pertanyaan, baik yang diarahkan untuk mendengarkan keterangan tentang tersangka itu sendiri maupun untuk memperoleh alat-alat bukti lain di luar keterangan tersangka, merupakan pertanyaan yang tidak dibenarkan untuk diajukan kepada tersangka.

- 2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.**



Dalam Surat No.:B-466/E/VI/1991, yang sudah tidak berlaku lagi, diberikan penjelasan bahwa,

Pemeriksaan tambahan dilakukan tidak terhadap semua perkara. Ukuran yang dipakai untuk pemeriksaan tambahan adalah yang sulit pembuktiannya atau yang meresahkan masyarakat atau yang membahayakan keselamatan negara yang semata-mata diarahkan untuk melengkapi pembuktian yang dilakukan dalam rangka persiapan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan.<sup>2</sup>

Ukuran-ukuran yang disebutkan dalam penjelasan tersebut, yaitu ukuran-ukuran: (1) yang sulit pembuktiannya; (2) yang meresahkan masyarakat; atau (3) yang membahayakan keselamatan negara, merupakan ukuran-ukuran yang diambil dari Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No.5 Tahun 1991.

Hal yang jelas adalah bahwa wewenang melakukan pemeriksaan tambahan tidak untuk semua perkara, melainkan perkara-perkara yang memenuhi salah satu dari tiga ukuran tersebut. Keterangan terhadap ukuran-ukuran ini, yaitu:

**a. Yang sulit pembuktiannya.**

Dalam Surat No.:B-466/E/VI/1991 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sulit pembuktiannya di sini yaitu bahwa “berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang ada dakwaan yang akan disusun lemah atau tidak dapat dibuktikan di muka sidang pengadilan. Untuk itu perlu dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya”.<sup>3</sup>

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-003/J.A/12/1991 diberikan ketegasan lebih lanjut mengenai hal ini sebagai berikut,

Kemungkinan adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian istilah “yang sulit pembuktiannya”.

Pemecahan :

---

<sup>2</sup> Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991, Jakarta 15 Juni 1991, *Loc.cit.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.3.

Yang dimaksud dengan “perkara yang sulit pembuktiannya” ialah perkara yang belum memenuhi ketentuan pasal 183 jo 184 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya belum ada dua alat bukti yang sah (bukti minimum).<sup>4</sup>

Antara Surat No.B-466/E/VI/1991, yang telah dinyatakan tidak berlaku, dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991 terdapat perbedaan..

Surat No.:B-466/E/VI/1991 menekankan pada penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang telah ada. Dengan kata lain, Jaksa harus menilai apakah dengan alat-alat bukti yang ada sudah cukup kuat untuk membuktikan di muka sidang pengadilan apa yang didakwakan. Dengan demikian, mungkin sudah ada dua alat bukti yang sah, sehingga sudah memenuhi syarat alat bukti minimum menurut pasal 183 KUHAP, tetapi menurut penilaian Jaksa alat-alat bukti itu masih belum cukup kuat untuk meyakinkan Hakim. Dalam hal seperti ini Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

Surat Edaran No.:SE-003/J.A/12/1991 memberikan penegasan bahwa dalam hal ini “sekurang-kurangnya belum ada dua alat bukti yang sah (bukti minimum)”. Dengan demikian, penilaian hanya didasarkan pada sudah ada atau tidak adanya dua alat bukti yang sah yang merupakan syarat minimum pembuktian saja. Jika telah ada dua alat bukti yang sah untuk membuktikan dakwaan, berarti perkara itu bukan lagi perkara yang sulit pembuktiannya, sehingga Jaksa tidak lagi melakukan pemeriksaan tambahan.

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, menurut sistem pembuktian pada Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali: (1) adanya

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991, tanggal 14 Desember 1991, tentang Melengkapi Berkas Perkara dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan (2) adanya keyakinan pada Hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan Surat No.:B-466/E/VI/1991 (yang sudah tidak lagi berlaku), Jaksa perlu memperhitungkan kedua syarat tersebut; sedangkan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE.003/J.A/12/1991, Jaksa hanya perlu mempertimbangkan syarat yang pertama saja, yaitu telah tersedia atau tidaknya dua alat bukti yang sah.

**b. Yang dapat meresahkan masyarakat.**

Dalam Surat No.:B-466/E/VI/1991 diberikan keterangan bahwa,

Masalah yang meresahkan masyarakat hendaknya antara lain dipedomani perkara-perkara yang termasuk ex Operasi Tenteram dan Operasi Tuntas. Khusus terhadap perkara ini harus diusahakan secara maksimal agar pada saat dilimpahkan alat bukti yang mendukung perkaranya telah cukup lengkap.<sup>5</sup>

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993, tidak diberikan keterangan lagi tentang arti dari kata-kata “yang dapat meresahkan masyarakat” ini.

Pada dasarnya, setiap tindak pidana dapat meresahkan masyarakat. Tetapi, sudah tentunya bukan dalam arti ini maksud dari kata-kata “yang dapat meresahkan masyarakat” dalam pasal tersebut, sebab akan berarti pemeriksaan tambahan dapat dilakukan terhadap semua perkara.

Sulit untuk menentukan ukuran “yang dapat meresahkan masyarakat” ini, tetapi sebagai salah satu kriteria adalah dari pemberitaan media massa tentang suatu kasus tertentu.

---

<sup>5</sup> Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991, Jakarta 15 Juni 1991, *Loc.cit.*

**c. Yang dapat membahayakan keselamatan Negara.**

Dalam Surat No.:B-466/E/VI/1991 diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan membahayakan keselamatan negara adalah perkara-perkara selain dari tindak pidana subversi.

Tindak Pidana Subversi (UU No.11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi) memang tidak perlu dimasukkan dalam surat tersebut. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, sehingga Jaksa memang berwenang menyidikinya. Juga sekarang ini, undang-undang tersebut telah dicabut dengan UU No.26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No.11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Yang diklasifikasi di sini adalah tindak-tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, yaitu yang terutama tercantum dalam Buku II Titel I sampai dengan V KUHPidana.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991, ada disebutkan beberapa tindak pidana tertentu yang terhadapnya dapat dilakukan pemeriksaan tambahan, yaitu,

Pemeriksaan tambahan menurut pasal 27 ayat (1) d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 berlaku terhadap perkara-perkara pidana tertentu yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara, termasuk perkara pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Z.E.E. dan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, yang penyidikannya dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut.<sup>6</sup>

Perkara-perkara pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1983 dan UU No.9 Tahun 1985, secara khusus disebutkan sebagai

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991, 14 Desember 1991, tentang Melengkapi Berkas Perkara dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.

termasuk ke dalam klasifikasi perkara-perkara yang terhadapnya dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.

Dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) KUHAP berarti batas waktu tersebut adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penyidik (Polisi) menyerahkan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Jaksa).

Dalam Surat No.:B-466/E/VI/1991 diberikan keterangan mengenai hal ini sebagai berikut,

Pemeriksaan tambahan tidak dibenarkan dilakukan terhadap berkas perkara yang diterima pada tahap I.

Sebelum pemeriksaan tambahan dilakukan, Jaksa wajib terlebih dahulu mengadakan prapenuntutan seperti memberikan petunjuk (PK-3) dan lain sebagainya.

Pemeriksaan tambahan baru dilakukan apabila telah dilakukan penyerahan berkas perkara tahap II dan untuk ini sekaligus harus diikuti dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (Untuk ini akan dibuatkan model formulir tersendiri).<sup>7</sup>

Hal ini ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991 yang dalam sub A butir 9 menyatakan bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara, tersangka dan barang bukti diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian tenggang 14 (empat belas) hari tersebut dihitung bukan hanya sekedar sejak berkas perkara disampaikan kembali oleh Polisi kepada Jaksa semata-mata. Tenggang waktu itu harus dihitung sejak berkas perkara, tersangka dan barang bukti diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut nanti mulai dihitung sejak keseluruhan tanggungjawab atas perkara yang bersangkutan berada di

---

<sup>7</sup> Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991, Jakarta 15 Juni 1991, *Loc.cit.*

tangan Jaksa. Hal ini karena nanti pada saat itu barulah Jaksa dapat mulai melakukan pemeriksaan tambahan secara teliti.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut di atas dikemukakan mengenai bagaimana halnya jika pemeriksaan tambahan ini tidak selesai dalam waktu 14 hari, sebagai berikut,

Pemeriksaan tambahan ternyata tidak selesai dalam tempo 14 hari.

Pemecahan :

1. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan ternyata telah memenuhi alat bukti minimum, supaya berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan catatan bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum akan meminta kepada Hakim untuk mendengar saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Apabila sama sekali tidak terpenuhi alat bukti minimum, supaya diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud oleh pasal 140 KUHAP.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991, 14 Desember 1991.

### **BAB III**

#### **P E N U T U P**

##### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian dan bahasan dalam bab-bab sebelumnya adalah :

1. Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, Jaksa untuk sementara waktu masih memiliki wewenang menyidik tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, tetapi sampai sekarang (telah 20 tahun) Jaksa tetap memiliki wewenang tersebut. Penyimpangan terhadap politik hukum dalam KUHAP ini dapat dan perlu dipertahankan karena: Jaksa sebagai pihak yang akan hadir di depan sidang pengadilan seharusnya benar-benar menguasai duduk perkara dan seluk beluk suatu kasus, sehingga lebih tepat jika telah langsung melakukan pemeriksaan sejak awal (penyidikan), terutama untuk kasus-kasus yang cukup rumit, yaitu untuk tindak pidana yang karena kerumitan pembuktiannya sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Jaksa berasal kalangan pendidikan tinggi bidang hukum (Sarjana Hukum) yang memang terkonsentrasi untuk bidang ilmu hukum. Berbeda halnya dengan Polisi yang untuk sebagian pendidikannya terkonsentrasi pada aktivitas fisik dalam menghadapi masyarakat (menahan gerak maju kelompok massa, pengejaran, penangkapan, dan sebagainya). Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika mengharapkan bahwa Jaksa memiliki kemampuan teknis hukum yang lebih tinggi terutama untuk kasus-kasus yang rumit pembuktiannya.
2. Wewenang pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang Kejaksaan merupakan penyimpangan terhadap politik hukum dalam KUHAP, tetapi dapat dan perlu dipertahankan karena: Bahwa juga untuk tindak pidana umum, Jaksa/Penuntut Umum merupakan pihak yang akan hadir di depan sidang pengadilan, yang dengan demikian harus

benar-benar menguasai duduk perkara dan seluk beluk suatu kasus. Karenanya, pada dasarnya, lebih tepat jika Jaksa telah langsung melakukan pemeriksaan sejak awal (penyidikan), terutama untuk kasus-kasus yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini diperlukan untuk keperluan praktis, yaitu jika suatu kasus sudah memadai apabila penyidikannya diserahkan sepenuhnya kepada Penyidik Polri, maka Jaksa juga tidak perlu melakukan penyidikan ulang. Jaksa berasal kalangan pendidikan tinggi bidang hukum (Sarjana Hukum) yang memang terkonsentrasi untuk bidang ilmu hukum, berbeda dengan Polisi yang untuk sebagian pendidikannya terkonsentrasi pada aktivitas fisik dalam menghadapi masyarakat. Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika mengharapkan bahwa Jaksa memiliki kemampuan teknis hukum yang lebih tinggi terutama untuk kasus-kasus yang rumit pembuktiannya.

## **B. SARAN**

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas, yaitu:

Perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP dengan mencantumkan wewenang penyidikan oleh Jaksa untuk tindak pidana dalam undang-undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, di mana wewenang penyidikan ini bukan lagi bersifat sementara waktu melainkan bersifat tetap. Perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP dengan mencantumkan wewenang melakukan pemeriksaan tambahan untuk tindak pidana umum dengan syarat-syarat yang sudah dikenal sebelumnya dalam Undang-undang Kejaksaan, yaitu: 1. Tidak dilakukan terhadap tersangka, 2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;



## DAFTAR PUSTAKA

Prakoso, Djoko, S.H., *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1990.

Redaksi PT Ichtiar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru - van Hoeve, Jakarta, 1989.

Rosjadi, H.Imron, S.H., Badjeber, H.Z., S.H., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1979.

Tresna, R., Mr., *Komentor H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, tanpa tahun.

### SUMBER-SUMBER LAIN

Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991.

Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991.